



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **INTAN PERMANA Bin USMAN** ;
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 02 Mei 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tipar RT.05 RW.02 Desa Sinarlaut
Kecamatan Garabinta Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AA JAELANI, S.H., RENI SETIAWATI, S.H., M.H., FANPAN NUGRAHA, S.H. Avokat/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Hukum AA JAELANI, S.H. dan REKAN yang beralamat di Jalan Benda RT.004 RW.007 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019.SKAJ/KHAJ_CJR/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Regisater Nomor 151/SK/Pid/2022/PN Cjr tanggal 24 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 118/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 285 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai mini dres motif salur warna hitam dan warna peach ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda ;
4. Membebankan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **INTAN PERMANA Bin USMAN** pada Kamis tanggal 30 September 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2021 bertempat di Kp Tipar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.04.02 Ds. Sinarlauat Kec. Agrabinta Kab. Cianjur atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib suami saksi yang bernama Saksi. RUSTANDI berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Kp. Tipar Rt. 004 Rw. 002 Ds. Sinarlauat Kec. Agrabinta Kab. Cianjur untuk mencari udang ke muara sehingga di rumah saksi **RAHMAWATI Binti SURJANA** hanya tinggal saksi, anak saksi yang berumur kurang lebih 5 (lima) tahun dan ibu mertua saksi yang sedang sakit struk (sekarang sudah meninggal dunia) kemudian sekitar jam 22.00 WIB ada yang mengetuk pintu dapur dan saksi korban mengira yang mengetuk pintu adalah suami saksi yaitu Saksi. RUSTANDI yang sudah pulang mencari udang di Muara akan tetapi pada saat saksi membuka pintu dapur ternyata terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN yang merupakan tetangga rumah saksi korban dan saksi korban langsung bertanya “aya naon? (ada apa?)” akan tetapi bukannya menjawab terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN malah masuk kedalam dapur dan langsung mendekap/memeluk tubuh saksi korban dengan kuat sambil menyeret tubuh saksi korban ketengah dapur sambil berkata “cicing (diam)” setelah itu terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN membantingkan tubuh saksi korban kelantai dapur dan terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN langsung menindih tubuh saksi korban sambil berusaha menarik keatas baju/dress yang saksi korban pergunakan dan saksi korban pun berusaha menghalangi perbuatan terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN tersebut dengan menarik kembali baju/dress tersebut sehingga saksi korban dan terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN terjadi tarik menarik setelah baju/dress yang saksi korban pergunakan hingga robek dan dres/baju tersebut berhasil tertarik keatas terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN langsung berusaha membuka paksa celana dalam yang saksi korban pergunakan dan saksi korban berusaha memegang celana dalam saksi korban supaya tidak bisa dibuka oleh terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN akan tetapi tenaga terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN lebih kuat dan berhasil membuka celana dalam saksi korban kemudian terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN membuka sleting celana pendek yang terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN pergunakan dan mengeluarkan penisnya dan berusaha mendorong tubuh terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN sambil menangis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Cjr



akan tetapi terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN malah kembali mendorong tubuh saksi korban dan langsung memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan sambil berkata “cicing (diam)” dan terdakwa memasukan ke memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban dan menaik turunkannya kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung merapihkan celananya kembali dan berkata kepada saksi korban “awas lamun ngomong kasalaki maneh atawa ngomong kabatur” yang artinya “jangan dibilang-bilang ke suami atau orang laian” dan pergi meninggalkan saksi korban yang masih tergeletak diatas lantai dapur sambil menangis melalui pintu belakang rumah saksi korban yang dilihat oleh saksi H. SUDARLI ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi RAHMAWATI Binti SURJANA setelah dilakukan Visum Et Revertum Nomor : 163/X/2021/FK Tertanggal 28 Oktober 2021 didapatkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur kurang lebih dua puluh dua tahun ini ditemukan sisa selaput dara karena pernah melahirkan, tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul melawati lubang senggama, kemudian pada pemeriksaan tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka-luka ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RAHMAWATI Binti SURJANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Tipar Rt.004 Rw.002 Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi dengan paksa ;
 - Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 16.00 Wib suami Saksi yang bernama Saksi Rustandi pergi mencari udang di muara dan di rumah hanya ada Saksi, anak Saksi yang berusia 5 (lima) tahun dan ibu mertua yang sedang sakit stroke, kemudian sekira pukul 22.00 Wib ada yang mengetuk pintu dapur dan Saksi mengira yang mengetuk pintu adalah suaminya yang sudah pulang mencari udang di muara akan tetapi ketika



pintu dapur dibuka ternyata Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi lalu Saksi bertanya “aya naon?” (“ada apa?”) namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam dapur dan langsung mendekap atau memeluk tubuh Saksi dengan kuat sambil menyeret tubuhnya ke tengah dapur sambil berkata “cicing” (“diam”) setelah itu Terdakwa membantingkan tubuh Saksi ke lantai dapur dan langsung menindih tubuh Saksi sambil berusaha menarik ke atas baju yang Saksi pakai dan Saksi berusaha menghalangi perbuatan Terdakwa dengan menarik kembali bajunya sehingga terjadi tarik menarik baju Saksi hingga robek hingga baju tersebut berhasil tertarik ke atas lalu Terdakwa langsung berusaha membuka paksa celana dalam Saksi dan Saksi berusaha memegang celana dalamnya supaya tidak bisa dibuka oleh Terdakwa namun tenaga Terdakwa lebih kuat dan berhasil membuka celana dalam Saksi kemudian Terdakwa membuka resleting celana pendek yang Terdakwa pergunakan dan mengeluarkan penisnya, lalu Saksi berusaha mendorong tubuh Terdakwa sambil menangis akan tetapi Terdakwa kembali mendorong tubuh Saksi dan langsung memegang kedua tangannya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata “cicing” (“diam”) lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Rahmawati dan menaikturunkannya kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung merapihkan celananya kembali dan berkata kepada Saksi “awas lamun ngomong kasalaki maneh atawa ngomong kabatur” (“awas jangan dibilang-bilang ke suami atau orang lain”) lalu pergi meninggalkan Saksi yang masih tergeletak di lantai dapur sambil menangis melalui pintu belakang rumah Saksi ;

- Bahwa ibu mertua Saksi yang sedang sakit stroke mendengar suara gaduh dan tangisan Saksi bertanya dari dalam kamar “Rahma, Rahma, aya nanaon gandeng?” (“Rahma, Rahma, ada apa berisik?”) lalu Saksi menghampiri ibu mertua namun tidak berani menceritakan kejadian Saksi diperkosa oleh Terdakwa, lalu ibu mertua bertanya “tadi aya naon gandeng?” (“tadi ada apa berisik?”) lalu Saksi menjawab “tadi aya si Intan” (“tadi ada si Intan”) dan ibu mertua mengira Terdakwa mengambil udang hasil tangkapan suami, lalu Saksi menyuruh ibu merta tidur kembali karena hari sudah malam, setelah itu Saksi keluar kamar dan kembali menangis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya keesokan harinya hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib, suami Saksi pulang dari mencari udang di muara dan kaget melihat Saksi yang sedang menangis dengan rambut dan baju berantakan, awalnya Saksi tidak berani menceritakan namun setelah suami membujuk akhirnya Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman suami Saksi dan rumahnya bertangga dengan Saksi, dan sebelum kejadian sering datang ke rumah untuk menjualkan udang dan kepiting hasil tangkapan suami ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga saksi menjadi renggang dan saksi sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan suami dan saksi mengalami trauma ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian ;

2. Saksi **RUSTANDI Bin HANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Tipar Rt.004 Rw.002 Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi istri Saksi yang bernama Saksi Rahmawati dengan paksa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wib ketika Saksi pulang bekerja mencari udang di muara, Saksi melihat istri Saksi sedang duduk di depan pintu kamar tidur sambil menangis lalu Saksi menghampiri dan bertanya penyebab istri Saksi menangis, awalnya istri Saksi tidak mau bercerita karena takut namun Saksi terus membujuknya hingga istri Saksi bercerita telah diperkosa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kaget dan marah mendengar hal tersebut, lalu Saksi meminta istri Saksi menceritakan kejadian tersebut dengan jelas, lalu istri Saksi bercerita awalnya ada yang mengetuk pintu dapur dan istri Saksi membukakan karena mengira yang mengetuk adalah Saksi, karena Saksi sempat mengatakan akan pulang malam dan tidak akan pulang pagi, namun ternyata yang mengetuk pintu adalah Terdakwa dan selanjutnya langsung menarik tubuh istri Saksi dan menidurkannya di lantai dapur kemudian menyetubuhi istri Saksi selanjutnya meninggalkannya ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Cjr



- Bahwa ketika itu Saksi melihat keadaan istri Saksi menangis dengan rambut berantakan, baju daster yang dipakainya terlihat sobek dan jari tangannya terlihat memar ;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Cecep Rustandi Alias Abah dan memintanya datang ke rumah, setelah Saksi Cecep Rustandi Alias Abah datang, Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh istri Saksi kemudian Saksi Cecep Rustandi mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi dan melakukan musyawarah namun Terdakwa tidak mau datang ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sering datang hampir tiap hari karena Terdakwa menjualkan hasil tangkapan udang dan kepiting Saksi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi , Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian ;

3. Saksi **CECEP RUSTANDI Alias ABAH Bin H. MAHPUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Tipar Rt.004 Rw.002 Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Rahmawati dengan paksa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi sedang di rumah, Saksi Rustandi menelepon meminta Saksi untuk datang ke rumahnya, lalu Saksi datang ke rumah Saksi Rustandi dan bertemu dengan Saksi Rustandi dan istrinya yaitu Saksi Rahmawati yang tengah pingsan, lalu Saksi Rustandi menceritakan permasalahan yang terjadi kalau Terdakwa telah memperkosa Saksi Rahmawati di dapur rumahnya, selanjutnya Saksi bersama dengan Ketua RT setempat yaitu Sdr. Unur dan Sdr. Aja mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut Sdr. Aja yang telah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya, Terdakwa mengatakan tidak mengakui telah memperkosa Saksi Rahmawati ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Saksi , Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian ;



4. Saksi **H. SUDARLI Bin OJANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Tipar Rt.004 Rw.002 Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Rahmawati dengan paksa ;
- Bahwa awalnya seminggu belakangan Saksi kehilangan sepeda motor dan mendapat informasi sepeda motor Saksi berada di daerah Desa Sinar Laut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, lalu Saksi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib berangkat kesana dan sampai di Kecamatan Agrabinta sekira pukul 11.30 Wib lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke Desa Sinar Laut dan sampai sekira pukul 17.00 Wib, lalu Saksi langsung berkeliling dari Kampung Erang Kuring hingga sampai di Kampung Tipar sekira pukul 22.00 Wlb, saat itu Saksi masuk ke dalam jalan gang dan melihat laki-laki keluar dari pintu dapur rumah panggung bercat warna hijau dekat sungai dan orang tersebut terlihat terburu-buru dan awalnya Saksi mengira orang tersebut yang mencuri sepeda motor Saksi sehingga Saksi memperhatikan orang tersebut yaitu Terdakwa hingga Terdakwa pergi menuju jalan besar dan pergi entah kemana ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib ketika Saksi hendak pulang dari Desa Sinarlaut, Saksi berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok lalu Saksi bertemu dengan Saksi Cecep Rustandi yang menceritakan jika saudaranya telah menjadi korban perkosaan tetangganya sendiri semalam di Kampung Tipar sekira pukul 22.00 Wib dan setelah diceritakan posisi rumahnya, Saksi kaget karena semalam Saksi melihat laki-laki yang keluar dari rumah tersebut yaitu Terdakwa dengan ciri-ciri kurus menggunakan kaos warna hitam lengan pendek celana kargo dan berwajah seperti keturunan India ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkan sebagian ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Tipar Rt.004 Rw.002 Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Rahmawati ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Cjr



- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ketika memberikan keterangan di Penyidik karena merasa takut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perkosaan terhadap Saksi Rahmawati karena perbuatan persetujuan tersebut terjadi karena suka sama suka ;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi Rahmawati yaitu dengan cara datang ke rumah saksi Rahmawati pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib yang beralamat di Kampung Tipar Rt.004 Rw.002 Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur masuk kedalam rumah dengan melalui pintu belakang kemudian bertempat di dapur rumah saksi Rahmati Terdakwa memperkosakan saksi Rahmawati dengan cara mendekap atau memeluk tubuh Saksi Rahmawati dan langsung menindih tubuh Saksi Rahmawati sambil berusaha menarik ke atas baju yang Saksi pakai (membuka baju) lalu Terdakwa langsung berusaha mem; buka paksa celana dalam Saksi Rahmawati kemudian Terdakwa membuka resleting celana pendek yang Terdakwa pergunakan dan mengeluarkan penisnya, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Rahmawati dan menaikurungkannya kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung merapihkan celananya kembali dan berkata kepada Saksi “awas lamun ngomong kasalaki maneh atawa ngomong kabatur” (“awas jangan dibilang-bilang ke suami atau orang lain”) lalu pergi meninggalkan Saksi yang masih tergeletak di lantai dapur ;
 - Bahwa Terdakwa sering kerumah saksi Rahmawati karena punya hubungan kerja dengan suami Rahmawati, dan Terdakwa mengetahui kapan suami dari saksi Rahmawati tidak ada di rumah ;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rahmawati telah mempunyai hubungan pacaran sebelumnya dan sering melakukan perbuatan suami istri ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi Yang Meringankan (a *de charge*) ;
1. Saksi **NURODIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Tipar Rt.004 Rw.002 Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, Saksi mendengar Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Rahmawati dengan paksa ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 Saksi Rustandi datang ke rumah Saksi selaku Ketua RT dan menceritakan kalau istrinya yang bernama Saksi Rahmawati telah berselingkuh dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 Saksi berinisitif untuk mempertemukan antara Saksi Rustandi, Saksi Rahmawati dan Terdakwa namun Saksi Rustandi tidak hadir dan melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa ke Polsek ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi hanya memantau perkembangan permasalahan tersebut ;
 - Bahwa saat ini Saksi Rustandi dan Saksi Rahmawati sudah tidak tinggal satu ruma, Saksi Rahmawati pulang ke kampung halamannya bersama anaknya dan Saksi Rustandi pindah rumah ;
- Atas keterangan Saksi , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) helai mini dress motif hitam dan peach ;
 2. 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;
 3. 1 (satu) helai bra warna merah muda ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Visum Et Revertum Nomor 163/X/2021/FK tanggal 28 Oktober 2021 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Cianjur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. WAHYU FERDIAN, Sp.OG., M.M. selaku dokter spesialis dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur kurang lebih dua puluh dua tahun ini ditemukan sisa selaput dara karena pemah melahirkan, tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul melawati lubang senggama, kemudian pada pemeriksaan tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Rahmawati yang beralamat di Kampung



Tipar Rt.004 Rw.002 Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Rahmawati dengan paksa ;

- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 16.00 Wib suami Saksi Rahmawati yang bernama Saksi Rustandi pergi mencari udang di muara dan di rumah hanya ada Saksi Rahmawati, anaknya yang berusia 5 (lima) tahun dan ibu mertuanya yang sedang sakit stroke, kemudian sekira pukul 22.00 Wib ada yang mengetuk pintu dapur dan Saksi Rahmawati mengira yang mengetuk pintu adalah suaminya yang sudah pulang mencari udang di muara akan tetapi ketika pintu dapur dibuka ternyata Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Rahmawati lalu Saksi Rahmawati bertanya “aya naon?” (“ada apa?”) namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam dapur dan langsung mendekap atau memeluk tubuh Saksi Rahmawati dengan kuat sambil menyeret tubuhnya ke tengah dapur sambil berkata “cicing” (“diam”) setelah itu Terdakwa membantingkan tubuh Saksi Rahmawati ke lantai dapur dan langsung menindih tubuh Saksi Rahmawati sambil berusaha menarik ke atas baju yang Saksi Rahmawati pakai dan Saksi Rahmawati berusaha menghalangi perbuatan Terdakwa dengan menarik kembali bajunya sehingga terjadi tarik menarik baju Saksi Rahmawati hingga robek hingga baju tersebut berhasil tertarik ke atas lalu Terdakwa langsung berusaha membuka paksa celana dalam Saksi Rahmawati dan Saksi Rahmawati berusaha memegang celana dalamnya supaya tidak bisa dibuka oleh Terdakwa namun tenaga Terdakwa lebih kuat dan berhasil membuka celana dalam Saksi Rahmawati kemudian Terdakwa membuka resleting celana pendek yang Terdakwa pergunakan dan mengeluarkan penisnya, lalu Saksi Rahmawati berusaha mendorong tubuh Terdakwa sambil menangis akan tetapi Terdakwa kembali mendorong tubuh Saksi Rahmawati dan langsung memegang kedua tangannya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata “cicing” (“diam”) lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Rahmawati dan menaikurungkannya kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung merapihkan celananya kembali dan berkata kepada Saksi Rahmawati “awas lamun ngomong kasalaki maneh atawa ngomong kabatur” (“awas jangan dibilang-bilang ke suami atau orang lain”) lalu pergi meninggalkan Saksi Rahmawati yang masih tergeletak di lantai dapur sambil menangis



melalui pintu belakang rumah Saksi Rahmawati yang dilihat oleh Saksi H. Sudarli ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rahmawati setelah dilakukan Visum Et Revertum Nomor 163/X/2021/FK tanggal 28 Oktober 2021 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Cianjur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. WAHYU FERDIAN, Sp.OG., M.M. selaku dokter spesialis dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur kurang lebih dua puluh dua tahun ini ditemukan sisa selaput dara karena pernah melahirkan, tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul melawati lubang senggama, kemudian pada pemeriksaan tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka-luka ;
- Bahwa saat ini saksi Rahmawati dan suami sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rahmawati mengalami trauma ;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan *tunggal* yaitu melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah siapa saja yang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa INTAN PERMANA Bin USMAN ke persidangan dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain INTAN PERMANA Bin USMAN yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah Saksi Rahmawati yang beralamat di Kampung Tipar Rt.004 Rw.002 Desa Sinarlaut Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Rahmawati dengan paksa ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 16.00 Wib suami Saksi Rahmawati yang bernama Saksi Rustandi pergi mencari udang di muara dan di rumah hanya ada Saksi Rahmawati, anaknya yang berusia 5 (lima) tahun dan ibu mertuanya yang sedang sakit stroke, kemudian sekira pukul 22.00 Wib ada yang mengetuk pintu dapur dan Saksi Rahmawati mengira yang mengetuk pintu adalah suaminya yang sudah pulang mencari udang di muara akan tetapi ketika pintu dapur dibuka ternyata Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Rahmawati lalu Saksi Rahmawati bertanya "aya naon?" ("ada apa?") namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam dapur dan langsung mendekap atau memeluk tubuh Saksi Rahmawati dengan kuat sambil menyeret tubuhnya ke tengah dapur sambil berkata "cicing" ("diam") setelah itu Terdakwa membantingkan tubuh Saksi Rahmawati ke lantai dapur dan langsung menindih tubuh Saksi Rahmawati sambil berusaha menarik ke atas baju yang Saksi Rahmawati pakai dan Saksi Rahmawati berusaha menghalangi perbuatan Terdakwa dengan menarik kembali bajunya sehingga terjadi tarik menarik baju Saksi Rahmawati hingga robek hingga baju



tersebut berhasil tertarik ke atas lalu Terdakwa langsung berusaha membuka paksa celana dalam Saksi Rahmawati dan Saksi Rahmawati berusaha memegang celana dalamnya supaya tidak bisa dibuka oleh Terdakwa namun tenaga Terdakwa lebih kuat dan berhasil membuka celana dalam Saksi Rahmawati kemudian Terdakwa membuka resleting celana pendek yang Terdakwa pergunakan dan mengeluarkan penisnya, lalu Saksi Rahmawati berusaha mendorong tubuh Terdakwa sambil menangis akan tetapi Terdakwa kembali mendorong tubuh Saksi Rahmawati dan langsung memegang kedua tangannya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sambil berkata "cicing" ("diam") lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Rahmawati dan menaikurungkannya kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung merapikan celananya kembali dan berkata kepada Saksi Rahmawati "awas lamun ngomong kasalaki maneh atawa ngomong kabatur" ("awas jangan dibilang-bilang ke suami atau orang lain") lalu pergi meninggalkan Saksi Rahmawati yang masih tergeletak di lantai dapur sambil menangis melalui pintu belakang rumah Saksi Rahmawati yang dilihat oleh Saksi H. Sudarli ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rahmawati setelah dilakukan Visum Et Revertum Nomor 163/X/2021/FK tanggal 28 Oktober 2021 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Cianjur yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. WAHYU FERDIAN, Sp.OG., M.M. selaku dokter spesialis dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur kurang lebih dua puluh dua tahun ini ditemukan sisa selaput dara karena pernah melahirkan, tidak ditemukan tanda kekerasan benda tumpul melawati lubang senggama, kemudian pada pemeriksaan tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa di awal persidangan tidak mengakui perbuatannya namun mengatakan apa yang dilakukannya dilakukan atas dasar suka sama suka, namun dari fakta-fakta di persidangan dari kondisi korban dihubungkan dengan petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang termaksud dalam unsur kedua ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan Saksi Yang Meringankan Terdakwa namun Saksi tersebut tidak dapat membuktikan hal-hal yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai mini dress motif salur warna hitam dan peach, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda, 1 (satu) helai bra warna merah muda, terbukti milik Saksi Rahmawati namun oleh karena dikhawatirkan akan lebih menimbulkan trauma pada diri korban, sehingga Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar *dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma dan rumah tangga korban hancur ;
- Belum ada perdamaian dengan korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INTAN PERMANA Bin USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai mini dress motif salur warna hitam dan peach ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda ;*Dimusnahkan ;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2022**, oleh **Kustrini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Iman, S.H.** dan **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Siti Farida, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Tia Kurniadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Muhamad Iman, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.